

TITIK SINGGUNG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN PARADIGMA PENDIDIKAN INKLUSI (ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS)

Mastainah
ainahflower@gmail.com

Saukani
saukani0306@gmail.com

Lathifah Mardhatillah
latifahmardatillah1607@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat. Banjarbaru, Indonesia

ABSTRAK

Pendidikan inklusif di Indonesia saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Pendidikan yang memanusiakan manusia, pendidikan yang setara bagi semua golongan, dan pendidikan yang mendamaikan perbedaan. Selain itu, dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), model pendidikan ini dapat dijadikan sebagai upaya membangun kebudayaan yang lebih tinggi. Khususnya budaya yang mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia yang ada untuk mensukseskan pembangunan nasional tanpa membedakan kelompok manapun. Namun PAI sebagai forum rehabilitasi umat Islam berperan penting dalam mengembangkan pendidikan inklusif. Mengingat selama ini PAI dituding mengabaikan generasi Islam yang tergolong anak berkebutuhan khusus (ABK). Oleh karena itu, artikel ini mencoba memberikan jawaban atas keraguan tersebut. Salah satunya adalah kurangnya nilai-nilai komprehensif dalam ajaran Islam

Kata Kunci: *Titik Singgung, PAI, Pendidikan Inklusi*

A. Pendahuluan

Kajian tentang “pendidikan inklusi”¹ pada zaman modern ini merupakan sebuah tuntutan dan tanggung jawab kemanusiaan bersama. Hal ini karena segala ilmu (psikologi, sosiologi, biologi, dan sebagainya), sarana, prasarana, biaya, dan penunjang lainnya yang terkait dengan pelaksanaan serta kesuksesan pendidikan inklusi tersebut sudah cukup mumpuni untuk mendukung bahkan begitu mudah untuk diperoleh. Di tambah lagi, banyak sekali tuntutan dari berbagai organisasi atau kelompok penegak nilai-nilai “kemanusiaan” yang mendorong pemerintah maupun masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan untuk mengadakan pendidikan inklusi² secara merata. Dampaknya, secara lambat laun

¹ Dalam referensi lain adakalanya digunakan istilah “pendidikan terintegrasi,” “pendidikan terpadu,” “pendidikan holistik,” dan “pendidikan humanistik” sebagai pengganti istilah pendidikan inklusi. Di mana, yang dimaksud pendidikan inklusi di sini adalah pendidikan yang mengakomodir Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Khususnya anak penyandang disabilitas, kecacatan atau hambatan dalam melaksanakan proses pembelajaran serta mereka yang mempunyai kelebihan, keceptan tinggi atau keunggulan dalam melaksanakan proses pembelajaran

² Smith menegaskan bahwa dalam pendidikan inklusi terdapat adanya sebuah “keterlibatan yang sebenarnya dari tiap anak dalam kehidupan sekolah yang [dilakukan secara] menyeluruh. Inklusi dapat berarti menerima anak yang menghadapi

telah Terdapat kesamaan visi dan model serupa di antara berbagai platform yang berbeda, yang memungkinkan diskusi dan budaya seputar pendidikan inklusif berkembang secara signifikan belakangan ini. Misalnya, anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus tidak boleh didiskriminasi haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas³, agar tidak mengikis rasa kemanusiaannya.

Namun masih terdapat hipotesis tertentu, bahkan model tertentu. Khususnya mereka yang meyakini bahwa siswa berhak dianggap “manusia” jika memenuhi persyaratan atau standar tertentu, sehingga dapat dianggap “normal”. Baik kenormalan secara fisik ataupun mental. Dengan anggapan, untuk mencapai standar kenormalan tertentu maka peserta didik harus memenuhi syarat keumuman manusia.⁴ Bila tidak memenuhi standar itu maka dia harus dipisahkan dari golongan manusia “normal”⁵ meskipun kenyataannya ia punya kemampuan untuk berprestasi dalam bidang tertentu. Bahkan, kemungkinan bisa melebihi peserta didik yang “diperlakukan secara normal sekalipun.”⁶ Dapat dikatakan, tindakan seperti itu merupakan pendiskriminasian terhadap orang-orang yang disebut-sebut berada di luar kawasan normal. Baik pendiskriminasian secara psikologis (menolak karena alasan iba, kasihan, jijik, takut, memandang rendah, dll), sosiologis (dikhawatirkan mengganggu atau merusak tatanan sosial, difonis sebagai patologi sosial, sebagai sumber kesialan, dll)⁷, pendidikan (takut mengganggu kegiatan pembelajaran, memerlukan perlakuan khusus, memerlukan dana tambahan, dan lain-lain), biologi (takut tertular penyakit/virus/bakteri dan membuang-buang tenaga dan uang karena guru akan cepat lelah atau cepat lelah ketika mendidiknya), dll. Hal inilah yang penulis sebut dengan field “isolasi” atau sering disebut dengan field pengecualian. Khususnya memisahkan masyarakat pelajar “normal” dengan masyarakat pelajar “tidak normal”.

kendala dalam kurikulum sekolah, lingkungan, interaksi sosial, dan kesadaran diri (visi-misi). » J. David Smith, “Sekolah Inklusif dan Inklusif untuk Semua,” dalam Sekolah Inklusif dan Inklusif, trans. Enrica Denis (Bandung: Nuansa, 2006), hal. 45.

³ Masalahnya, pendidikan yang bermutu dan berkualitas itu sangat berbeda penerimaannya menurut anak yang berkebutuhan khusus (baik yang berkelainan maupun yang memiliki kecerdasan tinggi) dengan anak pada umumnya (anak “normal”). Namun demikian, dalam batas-batas tertentu, baik dari segi kualitas ABK masing-masing individu maupun dari segi kuantitas, apabila dalam proses pembelajaran tidak memungkinkan untuk mencampurkannya dengan anak “normal”, maka diperbolehkan untuk memisahkan atau membedakannya. . metode (strategi). Namun dalam hal lain keduanya tidak dapat dipisahkan, misalnya dalam interaksi sosial. Terdapat kesamaan visi dan model serupa di berbagai platform, yang memungkinkan perdebatan dan budaya seputar pendidikan inklusif berkembang secara signifikan belakangan ini. Misalnya, anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus tidak boleh didiskriminasi haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas³, agar tidak mengikis rasa kemanusiaannya.

⁴ Label kemanusiaan mereka tidak lengkap (utuh) seperti label kemanusiaan seperti halnya yang di sandang oleh manusia yang lain. Bahkan, mereka tidak lagi dianggap manusia jika memiliki “cacat” yang serius.

⁵ Penggunaan istilah anak “normal” (tidak mengalami hambatan) dan “tidak normal” (mengalami ketunaan) di sini tidak dimaksudkan untuk membuat garis pemisah terkait hak dan kewajibannya. Namun, tujuannya adalah untuk menyediakan struktur dan model pendidikan yang mengakomodasi semua orang yang memiliki perbedaan. Dengan kata lain, perbedaan siswa (khususnya antara “normal” dan “abnormal”) dilakukan untuk memetakan dan memahami kebutuhan siswa yang beragam tersebut.

⁶ Kasus seperti ini lebih sering terjadi pada Anak berkebutuhan khusus yang memiliki ketunaan (hambatan) daripada anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata.

⁷ Lebih parah lagi, ada anggapan (mitos) bahwa manusia yang tidak normal sebagai sebuah “karma” yang diterima oleh orang tuanya dari dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu. Inilah sebabnya mengapa perlakuan diskriminatif terhadap mereka harus diterapkan sebagai bentuk “pelajaran” sosial bagi semua orang..

Di sisi lain, tak dapat dipungkiri adakalanya anak berkelainan merupakan manusia yang butuh perawatan dan penanganan khusus. Seringkali dibutuhkan perlakuan yang berbeda. Bahkan, bisa jadi pelayanan dan fasilitas proses pendidikannya melebihi apa yang diberikan pada anak normal. Di tengah kenyataan yang “berbeda” itu bukan berarti mereka harus dibedakan haknya, disingkirkan, dimatikan kreatifitasnya, dilarang untuk berinteraksi dengan manusia “normal”, dan penanganan terhadapnya dianggap sebagai sesuatu kesia-siaan (kemustahilan). Bagaimanapun, mereka adalah aset masyarakat dan bangsa yang harus dikembangkan. Bukan suatu kemustahilan bila mereka diperlakukan dengan tepat (layak dan konsisten) keberadaan mereka kelak di masyarakat akan jauh lebih bermanfaat. Hal tersebut bilamana dibandingkan dengan mentelantarkan atau menyingkirkan mereka. Oleh karena itu, segala apa yang ada pada mereka senantiasa diterima sebagai kenyataan yang harus diperlakukan sama seperti individu lainnya. Bukan malah dibinasakan dengan perlahan-lahan terlebih lagi secara pasif.

Dalam konteks PAI, selama ini sistem pembelajaran (tujuan, materi, strategi, penilaian, dan lain-lain) pada umumnya hanya ditujukan pada anak “normal”. Yakni, peserta didik yang dianggap mampu untuk menerima dan melaksanakan amanah (tujuan) PAI guna diimplementasikan di masyarakat kelak. Orang berkebutuhan khusus (termasuk anak penyandang disabilitas) tidak memenuhi syarat untuk penugasan ini. Bisa dikatakan, mereka cukup hanya diajari rukun Islam dan rukun iman untuk dipraktikkan bagi mereka sendiri. Meski kegiatan tersebut belum bisa dipraktikkan secara optimal. Khususnya agar mereka bisa belajar bagaimana cara mendoakan anak yang tidak bisa berdiri dan berjalan, bagaimana cara membacakan Al-Quran untuk anak tunanetra, bagaimana cara membaptis anak yang buta. anak yang tak punya tangan, dan sebagainya. Kita tidak mendidik mereka dan tidak memberi mereka kesempatan untuk tumbuh di masyarakat, tumbuh mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, dan sebagainya. Dengan kata lain, pemberdayaan dan pembinaan anak berkebutuhan khusus (ABK)⁸ masih sangat kurang di PAI.

Kekurangan semacam itu bisa jadi karena memang pendidik PAI tidak dibekali ilmu untuk menangani ABK secara tepat. Serta bisa juga karena fasilitas dan layanan bagi ABK di lembaga pendidikan tersebut tidak begitu diperhatikan oleh pihak lembaga pendidikan sehingga pendidik PAI pun ikut serta mengabaikan keberadaan mereka. Namun dengan segala keterbatasan tersebut, para pendidik PAI harus tetap semangat dan berpandangan bahwa ABK mempunyai hak dan pelayanan yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Dengan kata lain, pendidik PAI harus menjadi role model dalam menyukseskan pendidikan inklusif . Yakni, salah satunya dengan cara menanamkan nilai-nilai inklusifitas terhadap peserta didik normal. Hal itu supaya, mereka tetap berinteraksi secara “normal” (alami tanpa dibuat-buat) dengan peserta didik lain yang memiliki status ABK.

Selama ini masih banyak perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pendidik baik secara langsung (mencela) maupun tidak langsung (tidak memperhatikan kelebihan dan kelemahan, bukan

⁸ Peserta didik yang dikategorikan sebagai ABK di sini ialah yang memiliki keterbatasan fisik dan mental maupun yang memiliki kelebihan fisik dan kecerdasan tertentu.

karena sengaja tapi karena keterbatasan dana, sarana, prasarana, maupun minimnya SDM) telah menyederai kenyataan heterogenitas masyarakat. Anak berkebutuhan khusus juga bagian masyarakat yang berhak secara langsung dan sadar untuk mewarnai perkembangan budaya masyarakat. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini penulis berusaha memberikan sebuah tawaran konsep filosofis serta paradigma bagi PAI yang diadakan pada sekolah inklusif. Serta bagi lembaga pendidikan yang memiliki tingkat keberagaman peserta didik yang cukup tinggi. Dengan asumsi, semestinya tujuan PAI secara holistik tidak lagi hanya difokuskan untuk anak-anak yang “normal”, tapi juga bagi anak lainnya terutama yang menyandang disabilitas. Sudah saatnya PAI melibatkan ABK bergaul bersama-sama dengan anak yang lainnya dengan berinteraksi dan belajar untuk membentuk pribadi serta kehidupan sosial yang unggul.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pendidikan Inklusi

Kata “include”⁹ berasal dari bahasa Inggris, *special include*, yang berarti “include”.¹⁰ Dalam kamus bahasa Indonesia, kata *include* berarti menyertakan atau dimasukkan.¹¹ Secara spesifik, Geniofam menjelaskan bahwa “Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang mencakup anak-anak berkebutuhan khusus yang belajar bersama anak-anak seusia di sekolah umum. Sementara itu, menurut Sapon-Shevin yang dikutip Geniofam, pendidikan inklusif adalah suatu sistem pelayanan yang mewajibkan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar di lembaga pendidikan terdekat di kelas biasa (*reguler*) berasama teman-teman seusianya. Di mana, sekolah ini menampung semua murid di kelas yang sama. Serta menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik.”¹²

Pengertian di atas hampir sama, menurut Smith yang mengartikan pendidikan inklusif sebagai berikut Pendidikan inklusif ialah program pendidikan yang mengakomodasi seluruh siswa dalam kelas yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, termasuk di dalamnya siswa yang berkelainan. Pendidikan inklusif tidak hanya membicarakan anak berkelainan, tetapi membicarakan semua siswa yang belajar di mana mereka masing-masing mempunyai kebutuhan

⁹ Smith menyatakan bahwa inklusi merupakan “istilah terbaru yang dipergunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah inklusi... Bagi sebagian besar pendidik, istilah ini dilihat sebagai gambaran yang lebih positif tentang upaya menyatukan anak-anak yang mengalami kesulitan secara realistis dan komprehensif ke dalam kehidupan pendidikan yang utuh. Selanjutnya kata “inklusi” mengikuti Fuchs dan Fuchs sebagaimana dikutip Smith bisa memiliki arti berbeda-beda antar satu orang dengan yang lain. Sebagian dari mereka mengartikan sebagai cara baru untuk berbicara tentang pendidikan arus utama (pendidikan umum atau *reguler*). Ada pula yang mungkin menyebutnya sebagai sekolah luar biasa tipe baru (*new type slb*). Faktanya, ada pula yang menafsirkan inklusi sebagai jargon yang menyerukan “inklusi total” atau “penanaman tanpa toleransi,” yang berarti penghapusan total pendidikan khusus (*sle*). Lihat Smith, “inklusi, sekolah ramah,” hlm. 45.

¹⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, “Kamus Inggris-Indonesia,” dalam *An English-Indonesia Dictionary* (Jakarta: Gramedia Cet. II edisi tanpa indeks, 2013), hlm. 316.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (Luring), “KBBI Offline Versi 1.5” <http://kbbi-offline.googlecode.com/files/kbbi-offline-1.5.zip> didownload tanggal 21 April 2014.

¹² Geniofam, *Mengasuh & Menyukseskan Anak Berkebutuhan Khusus* (Jogjakarta: Garailmu, 2010), hlm. 61-62.

belajar yang berbeda-beda.¹³

Lebih lanjut, penjelasan yang kokoh dan aplikatif telah diberikan dalam Permendiknas No.70 tahun 2009 Pasal 1 bahwa:

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.¹⁴

Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap lembaga (terutama yang ditunjuk secara resmi sebagai pelaksana pendidikan inklusi) dituntut untuk menyesuaikan kurikulum, sarana-prasarana, sistem pembelajaran, dan sebagainya yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Mengingat, program layanan pendidikan inklusi belum banyak diketahui oleh masyarakat maka dibutuhkan promosi yang ekstra. Lebih lanjut, beberapa pemikiran yang mendasari diterapkannya pendidikan inklusif antara lain:

- a. Semua anak memiliki hak yang sama untuk tidak didiskriminasikan dan memperoleh pendidikan yang bermutu;
- b. Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya;
- c. Perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak;
- d. Sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespons dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda;¹⁵

Lebih detail, masih menurut Geniofam bahwa penempatan anak berkebutuhan khusus dalam sekolah inklusif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain:

- 1) **Kelas Reguler;** pada model ini, ABK belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari tanpa batas di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.
- 2) **Kelas Reguler dengan Cluster;** dengan model ini, anak berkelainan belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok belajar khusus.
- 3) **Kelas Reguler dengan Pull Out;** ABK belajar bersama dengan yang lain di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas tersebut ke ruang sumber untuk belajar bersama pendidik pembimbing khusus.
- 4) **Kelas Reguler dengan Cluster dan Pull Out;** dalam model ini, ABK belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus. Dalam waktu-waktu tertentu mereka ditarik dari kelas

¹³ Smith, "Inklusi, Sekolah Ramah," hlm. 18.

¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa," dalam <http://dikdas.kemdiknas.go.id/application/media/file/Permendiknas%20Nomor%20%2070%20Tahun%202009.pdf>, diakses tanggal 18 Mei 2015.

¹⁵ Geniofam, *Mengasuh & Menyukkseskan Anak*, hlm. 62-63.

regular menuju ruang sumber untuk belajar dengan pendidik pembimbing khusus.

- 5) Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian;** ABK belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular. Namun, dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas regular.
- 6) Kelas Khusus Penuh;** pada model ini, anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus (kelompok khusus) pada sekolah regular.¹⁶

Dari semua pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah inklusi ialah lembaga pendidikan yang berusaha membentuk karakter, kecerdasan, dan keutuhan manusia melalui pembelajaran yang terbuka untuk semua kalangan yang berbeda-beda latar belakang kemampuan fisik dan kecerdasannya di lembaga pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana penjelasan Santoso bahwa sekolah inklusif yang mampu menjalankan metode pembelajaran dan pengajaran pendidikan inklusi diharapkan bisa mengakomodasi berbagai jenis keberagaman. Dengan demikian, tidak ada lagi pola eksklusivitas (pengkhususan) dalam penyelenggaraan pendidikan. Bagaimanapun, penyelenggaraan pendidikan yang mengkotak-kotakan (pembagian segementasi) peserta didik secara dikotomis dapat menghambat proses interaksi. Implikasinya, tidak mustahil bila hal itu dapat tertanamnya sifat pendiskriminasian terhadap sesama. Selain itu, bagi peserta didik yang didiskriminasikan maka kedudukannya mereka akan semakin kokoh dalam terpinggirkannya (teralienasi) dari dinamika sosial kemasyarakatan.¹⁷

2. Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus atau disebut juga anak istimewa¹⁸ menurut Geniofam adalah: Anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat [cerdas istimewa], dan anak dengan gangguan kesehatan. Anak berkebutuhan khusus ini sering disebut sebagai anak luar biasa dan anak cacat. Karena karakteristiknya tersebut anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk layanan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka.¹⁹

¹⁶ Dengan demikian, tidak setiap anak berkebutuhan khusus diharuskan berada dalam kelas regular dengan mengikuti semua mata pelajaran yang ada. Sebagian dari mereka dapat berada dalam ruang khusus atau ruang terapi tergantung dari gradasi kelainannya. Memang, anak dengan kelainan yang cukup serius bisa tinggal di kamar khusus lebih lama dibandingkan di kamar biasa. Sedangkan bagi anak dengan kelainan sangat berat sebaiknya pendidikan dilakukan di sekolah luar biasa, bukan di sekolah terpadu. » Lihat Geniofam, *Mengasuh Anak & Membantu Anak Sukses*, hal. 64-65.

¹⁷ Satmoko Budi Santoso, *Sekolah Alternatif, Mengapa tidak...?!* (Jogjakarta: Diva, 2010), hlm. 141.

¹⁸ Menurut Abdul Hadis, pengertian anak luar biasa tidak selalu mengacu pada anak yang memiliki kemampuan unggul atau berprestasi luar biasa. Namun juga ditujukan kepada anak penyandang disabilitas atau disabilitas, meskipun hanya memiliki satu jenis disabilitas atau lebih (disabilitas ganda). Ia juga menjelaskan bahwa "dalam dunia pendidikan khusus, seorang anak dianggap sebagai anak luar biasa apabila ia memerlukan perhatian khusus dan layanan pendidikan khusus dari guru pelatihan atau pengawas." polisi khusus yang telah dilatih dalam pendidikan khusus atau terkait lainnya ilmu pengetahuan." . bersertifikat dalam mengajar, mengasuh, membimbing, dan melatih anak-anak unggul. Lihat, Abdul Hadis, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus-Autistik* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 1-2.

¹⁹ Geniofam, *Mengasuh & Menyukkseskan Anak*, hlm.49.

Dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa pemberian “status” Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak selalu ditujukan pada anak yang mengalami kelainan mental,²⁰ ketidakmampuan mengontrol emosi, dan terjadinya kelainan fisik. Anak yang memiliki bakat (kecerdasan) istimewa tertentu juga bisa digolongkan dalam katagori anak semacam ini. Bisa dikatakan, ABK merupakan anak yang punya karakteristik khusus. Yakni, keadaan yang menjadikan mereka berbeda dengan anak pada umumnya. Istilah lain dari ABK ialah anak luar biasa²¹ serta anak penyandang cacat. Seiring berkembangnya waktu, sebagai upaya pemberdayaan mereka maka dibuat istilah *different abilities people* (difabel). Yakni, seseorang yang mempunyai kemampuan berbeda.²²

Selain itu, karena karakteristik dan kendala khusus yang mereka hadapi, ABK memerlukan layanan pendidikan khusus^{23 24} seiring dengan adaptasi model pembelajaran mereka dengan kemampuan dan potensi masing-masing individu. Misalnya, bagi tunanetra dibutuhkan teks bacaan dari tulisan Braille dan penyandang tunarungu membutuhkan kemampuan bahasa isyarat untuk komunikasi. Adakalanya, dalam tingkat (kualitas) ketunaan tertentu maka ABK perlu untuk mengikuti program pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Dengan klasifikasi “SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras, dan SLB bagian G untuk cacat ganda.”²⁵ Dengan demikian, seharusnya ABK tidak hanya dituntut oleh pendidik untuk mengoptimalkan kelebihannya yang dimilikinya akan tetapi segala

²⁰ “Anak gangguan jiwa adalah anak yang menunjukkan penyimpangan kemampuan berpikir kritis dan logis dalam menyikapi dunia di sekitarnya. Kelainan pada aspek kejiwaan ini dapat menjalar ke dua arah, yaitu gangguan jiwa ke arah yang lebih besar (supernormal) dan gangguan jiwa ke arah yang lebih kecil (subnormal). Gangguan jiwa dalam pengertian anak tinggi atau tinggi, tergantung derajatnya, digolongkan menjadi: (a) anak berkemampuan belajar cepat (fast learner), (b) anak berbakat (gifted) dan (c) anak jenius (extremely berbakat). Ciri-ciri anak pada kelompok anak berkemampuan cepat jika hasil inteligensinya menunjukkan nilai IQ antara 110 sampai 120, anak berbakat jika nilai kecerdasannya antara 120 sampai 140, dan anak sangat berbakat. adalah antara 120 dan 140. antara 120 dan 140. anak berbakat atau cemerlang jika kecerdasan intelektualnya antara 120 dan 140. lebih besar dari 140.” Lihat Mohammad Efendi, *Pengantar Psikologi Anak Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 8.

²¹ “*Dalam dunia pendidikan, kata luar biasa juga merupakan julukan atau sebutan bagi orang yang mempunyai kekurangan atau mereka yang mengalami kelainan dan penyimpangan yang pada umumnya tidak dialami oleh orang normal. Kelainan atau kekurangan yang dimiliki oleh orang yang dianggap luar biasa dapat berupa kelainan fisik, psikis, sosial, dan moral. » Lebih lanjut, “anak berkebutuhan khusus disebut anak berkebutuhan khusus, karena untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, anak tersebut memerlukan dukungan dalam hal pelayanan pendidikan dan pelayanan sosial, pelayanan bimbingan dan konsultasi serta berbagai jenis pelayanan khusus lainnya”.* Lihat, Hadis, *Pendidikan Anak Berkebutuhan*, hlm. 4-6.

²² Santoso, *Sekolah Alternatif, Mengapa*, hlm. 127.


²³ “Pelayanan semacam ini diberikan khusus kepada anak berkebutuhan khusus oleh orang-orang yang berkompeten di setiap jenis layanan. Yang berwenang memberikan pelayanan pendidikan, sosial, bimbingan dan konseling serta jenis pelayanan lainnya adalah pendidik pendidikan khusus bersertifikat, pekerja sosial, konselor/staf bimbingan dan tenaga profesional lain yang relevan dengan jenis pelayanan yang diberikan kepada Anak Luar Biasa. » Lihat Hadits, *Mendidik Anak yang Membutuhkan*, hal. 6.

²⁴ “Pendidikan khusus adalah pengajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa luar biasa. Program pendidikan ini dirancang khusus, disampaikan secara berkala, dan dievaluasi secara cermat efektivitasnya dalam membantu siswa berkebutuhan khusus mencapai kemandirian dan kesuksesan hidup yang memuaskan. Dengar, Jamila K. A. Muhammad, “Panduan Pendidikan Khusus untuk Anak Berkebutuhan Belajar dan Disabilitas,” dalam *Pendidikan Khusus untuk Anak Luar Biasa*, trans. Edy Sembodo (Dakarta: Hikmah, 2008) hal. 2 Hadits tersebut menjelaskan bahwa “dalam dunia pendidikan istilah luar biasa mempunyai dua arti, yaitu orang yang menyimpang dari jalan ke atas karena mempunyai kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan orang biasa pada umumnya dan orang yang menyimpang dari jalan ke atas karena mempunyai kemampuan yang luar biasa. kemampuan dibandingkan dengan orang normal pada umumnya dan mereka yang menyimpang dari arah atas dan bawah pada khususnya mereka yang menderita kelainan atau ketunaan dan kekurangan yang tidak diderita oleh orang normal pada umumnya.” Lihat, Hadis, *Pendidikan Anak Berkebutuhan*, hlm. 5.

²⁵ Santoso, *Sekolah Alternatif, Mengapa*, hlm. 128.

kelemahannya juga harus diterima. Serta mereka diberi kesempatan seoptimal²⁶ mungkin untuk meminimalisir kelemahannya melalui pendidikan inklusi.

Sebagai media untuk memudahkan pemahaman maka perlu penulis gambarkan tentang “posisi” anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi sebagai berikut:



Gambar: 1 Identifikasi keberagaman anak dalam pendidikan inklusi

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus tetap harus “dibedakan” dalam arti pendekatan dan perhatiannya (butuh penanganan khusus) pada pendidikan inklusi. Mengingat, mereka memiliki kondisi²⁷ yang berbeda dibanding anak yang normal. Begitu pula sebaliknya anak yang tidak berkebutuhan khusus (anak pada umumnya) harus diberi pengertian bahwa sebagai yang mayoritas mereka harus bisa lebih mengayomi dan memahami keadaan ABK. Segala potensi (kelebihan) dari ABK harus mereka apresiasi dan segala kelemahannya harus

²⁶ Kata optimal menjadi pilihan utama “karena “integrasi penuh” lebih banyak berkonotasi negatif dan sulit diajak oleh sebagian orang, maka kerangka filosofis yang akan digunakan di sini adalah “integrasi optimal”. Pemahaman ini dimaksudkan untuk mendorong para pendidik berupaya menemukan jenis dan tingkat inklusi yang sesuai bagi setiap siswa. » Tujuan utamanya adalah membantu pendidik menjadi lebih profesional, sehingga dapat menganggap siswa sebagai fokus dan prioritas utama dalam setiap situasi. Sedangkan kesulitan (cacat) yang ditemuinya merupakan salah satu ciri kepribadiannya. Smith, “Inklusi, Sekolah Ramah,” hlm.46.

²⁷ “Jenis dan penyebab kelainan fisik sangat berbeda-beda. Beberapa anak dilahirkan dengan cacat lahir. Akibat dari kecacatan sejak lahir mungkin berbeda dengan akibat dari kecacatan yang terjadi di kemudian hari pada masa kanak-kanak karena sakit atau cedera. Beberapa gangguan fisik dapat bersifat relatif ringan dan dapat disembuhkan (misalnya, pada beberapa kasus diabetes), namun gangguan lainnya bersifat serius dan memerlukan dukungan dari sumber lain (misalnya, pada beberapa kasus anak dengan Cerebral Palsy dan Spastik Quadriplegia). Sebagian kelainan fisik dapat bersifat progresif (misalnya, kelainan pertumbuhan otot/*muscular dystrophy*), dan sebagian mungkin fatal (misalnya, AIDS).” Lihat, Smith, “Inklusi, Sekolah Ramah,” hlm. 173-174.

diterima bersama.

Oleh karena itu, sebagaimana menurut Smith, semua pendidik harus mempunyai paradigma yang sama dalam memandang peserta didik yang mempunyai kesulitan (hambatan) maupun kemudahan (kecepatan dalam memahami yang tinggi). Yakni, salah satunya bahwa layanan pendidikan untuk mereka merupakan hak dan tanggung jawab bersama semua pendidik.²⁸

Masih mengacu pada gambar di atas, penulis dapat membagi anak berkebutuhan khusus menjadi dua jenis, yaitu Anak yang punya kesulitan atau hambatan (*disability*) Faktor penyebab terjadinya kelainan (hambatan) pada anak penyandang *disability*²⁹ dari masa (proses) terjadinya secara umum dapat diklasifikasikan pada saat sebelum kelahiran (pranatal), pada saat kelahiran (neonatal), dan setelah kelahiran (postnatal).³⁰ Salah satu contoh konkretnya menurut Hallahan & Kauffman sebagaimana dikutip Efendi bahwa mengkonsumsi alkohol secara berlebihan berpengaruh terhadap kelahiran bayi yang disertai kelainan fisik maupun mental (tunagrahita).³¹ Adapun dalam konteks Indonesia, anak yang mempunyai gangguan perkembangan (kesulitan atau hambatan) yang telah diberikan layanan antara lain sebagai berikut:

- 1) Tunanetra; khusus untuk anak buta total (*totally blind*) kegiatan belajar dilakukan dengan metode “rabaan.” Di mana, kemampuan indera raba anak sangat ditonjolkan untuk menggantikan indera penglihatan.
- 2) Tunarungu-wicara; memiliki hambatan dalam mendengar dan berkomunikasi lisan.
- 3) Tunagrahita; punya masalah kesulitan belajar karena mengalami hambatan perkembangan kemampuan di bidang kecerdasan, mental, emosi, sosial, dan fisik.
- 4) Tunadaksa; berdasarkan analisis medis dinyatakan mengalami kelainan (gangguan) pada tulang, persendian, dan saraf penggerak otot pada tubuhnya. Akibatnya, ia membutuhkan layanan khusus terutama pada bidang gerak anggota tubuhnya.
- 5) Tunalaras (maladjustment), memiliki perilaku yang bertentangan dengan normal sosial. Sering membuat onar secara berlebihan dan cenderung mengarah pada tindakan kriminal.
- 6) Autistik, memiliki ketidakmampuan dalam berbahasa, intelektual, dan fungsi saraf yang disebabkan

²⁸ Smith, “Inklusi, Sekolah Ramah,” hlm. 45-46.

²⁹ Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif (serius) bagi peserta didik penyandang disabilitas dan potensi intelektual dan/atau bakat khusus, yaitu anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. hambatan (*disability*) ialah yang terdiri atas: a. tunanetra;b. tunarungu;c. tunawicara;d. tunagrahita;e. tunadaksa;f. tunalaras;g. berkesulitan belajar;h. lamban belajar;i. autis;j. memiliki gangguan motorik;k. menjadi korban kecanduan narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya; L. memiliki kelainan lainnya; m. tunaganda.Lihat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) bagi Siswa Penyandang Disabilitas dan Memiliki Potensi dan/atau Bakat Intelektual Khusus, dalam <http://dikdas.kemdiknas.go.id/application/media/file/Permendiknas%20Nomor%20%2070%20Tahun%202009.pdf>, diakses tanggal 18 Mei 2015.

³⁰ Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak*, hlm. 12.

³¹ Ibid., hlm. 91.

oleh adanya kerusakan pada otak.

- 7) ADD-H (*Attention Deficit Disorder with Hyperactive*); Hiperaktif bukan merupakan suatu penyakit akan tetapi suatu “gejala” (*symptom*). Hal ini muncul disebabkan karena adanya kerusakan pada otak, kelainan emosional, kurang dengar, dan tunagrahita.
- 8) Kelainan belajar (*learning disability/specific learning disability*); memiliki prestasi yang rendah dalam bidang akademik tertentu seperti baca-tulis-hitung (*calistung*). Kondisi ini disebabkan oleh hambatan persepsi (*perceptual handicaps*), luka pada otak, sebagian otak tidak berfungsi, disleksia, dan afasia perkembangan (*developmental aphasia*)
- 9) Tunaganda (*mulihandicapped and developmentally disabled children*); memiliki hambatan perkembangan neurologis yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan kemampuan pada bidang kecerdasan, gerak, bahasa, atau hubungan pribadi di masyarakat. Kasus seperti ini membutuhkan layanan-layanan pendidikan khusus dengan modifikasi metode secara khusus.³²

b. Anak yang berbakat (cerdas istimewa)

Yang dimaksud dengan anak berbakat ialah individu yang mempunyai bakat istimewa di bidang intelektual, seni, olah raga, dan keterampilan tertentu. Di mana, salah satu ciri atau sifat³³ anak yang berbakat di bidang intelektual mempunyai kemampuan berpikir yang istimewa, cerdas, dan kreatif dalam berpikir maupun bertindak. Selain itu ia juga cepat dan tepat dalam memecahkan masalah baik yang sederhana hingga yang kompleks, sehingga tak pelak ia memiliki prestasi belajar yang gemilang di sekolahnya. Dengan catatan bahwa peserta tersebut dicapai dengan sedikit latihan atau bahkan

tanpa latihan khusus oleh pembimbing yang ahli.³⁴ Secara detail, peserta didik yang punya potensi kecerdasan dan bakat istimewa serta membutuhkan pendidikan khusus ialah meliputi: memiliki kecerdasan yang luar biasa, memiliki kreativitas yang luar biasa, memiliki bakat seni atau olah raga yang luar biasa, dan gabungan dari beberapa jenis di atas.³⁵

Ada beberapa aspek dari definisi dari anak berbakat yang perlu digarisbawahi, yaitu:

- 1) Terdapat jenis bakat yang dimiliki individu seperti kepemimpinan, kreatifitas, seni darma, dan visual. Beberapa contoh tersebut merupakan dari bagian bidang keterbakatan (bidang prestasi) meski adakalanya hal itu tidak dibarengi dengan kemampuan akademik umum yang tinggi.
- 2) Istilah kapabilitas lebih cocok digunakan bagi mereka sebagai pengakuan bahwa beberapa peserta didik boleh jadi punya potensi berbakat yang belum muncul sehingga perlu dibimbing dan

³² Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita: Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi* (Bandung: Refikaditama, 2006), hlm. 1-3.

³³ Lebih lanjut, menurut Clark sebagaimana dikutip Smith bahwa ada lima ranah sifat peserta didik yang memiliki keterbakatan, di antaranya: kognitif, afektif, fisik, intuitif dan sosial. Lihat, Smith, “Inklusi, Sekolah Ramah,” hlm. 311.

³⁴ Hadis, *Pendidikan Anak Berkebutuhan*, hlm. 27.

³⁵ Ibid. hlm. 35.

didorong terlebih dahulu.

- 3) Bimbingan dan dorongan pendidikan perlu ditekankan pada mereka supaya dapat memunculkan potensinya yang merupakan suatu persoalan untuk mendapatkan pendidikan khusus seperti peserta didik berkesulitan belajar (*learning disabilities*) atau beberapa pengecualian lain.³⁶

3. Urgensi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Inklusi

Menurut penulis apa yang dimaksud dengan Pendidikan Agama Islam ialah “usaha mengkaji ilmu secara terencana untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman, serta dengan sadar dan tulus menerapkan nilai-nilai Islam dalam segala sektor kehidupan yang sedang atau akan ditempuhnya.”³⁷ Lebih lanjut, kesadaran tersebut meliputi penerapan nilai ibadah atau penghambaan terhadap Tuhan dengan benar,³⁸ disertai dengan muatan nilai **humanisme** (kesetaraan manusia), keselamatan (kemaslahatan), nilai patriotisme (nasionalisme),³⁹ nilai semangat dalam pengembangan diri⁴⁰ (ijtihad) maupun pengembangan masyarakat, dan nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten.

Hal ini berarti setelah peserta didik aktif pada pembelajaran PAI diharapkan bisa termotivasi, tergugah, dan sadar dalam pengimplementasian nilai-nilai universalisme ajaran Islam. Tentu nilai tersebut terwujud secara konsisten dengan segenap logika serta alam pikirnya dan alam spiritualitasnya.⁴¹ Sebagaimana pendapat Syukri Fathuddin bahwa hendaknya “... Pendidikan Agama

³⁶ Smith, “Inklusi, Sekolah Ramah,” hlm. 305.

³⁷ A. Rifqi Amin, *Pengembangan Pendidikan Agama Islam: Reinterpretasi Berbasis Interdisipliner* (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. 4.

³⁸ Dalam ibadah ritual salat misalnya, salat yang dilakukan biasanya belum ke ranah konstruksi suci dari ucapan syahadat dan bentuk sujud kepada Allah. Artinya, belum pada tingkatan pengakuan diri bahwa dirinya adalah hamba yang wajib menyembah, membesarkan, dan mengabsolutkan-Nya. Bahkan, ia mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan orang lain dalam keadaannya. Pada akhirnya, hal ini melibatkan absolutisasi, pembenaran, dan absolusi terhadap diri sendiri atau seseorang dalam kerangka tersebut. Dengan kata lain, absolusi diri masih lebih diutamakan daripada pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Lihat Bashori Manysin dan Abdul Wahid, *Pendidikan Islam Kontemporer* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 174.

³⁹ Nilai nasionalisme didefinisikan sebagai nilai-nilai dalam menjaga keutuhan dan keamanan bangsa yang didasarkan pada peraturan Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, umat Islam sebagai warga negara harus patuh terhadap Undang-undang yang ada di Indonesia. Pada hakikatnya UUD 1945 tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Salah satu tugasnya terdapat pada Pasal 28J, kalimat “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Serta dalam Pasal 28E ayat 1 dan 2 serta Pasal 28I ayat 1. Lihat, “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” dalam <http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45>, didownload 04 Oktober 2014.

⁴⁰ Generasi muda yang tidak berani melakukan ijtihad (pengembangan diri) hanya akan memperlakukan agama sebagai alat pencapai kepentingannya. Aspek pragmatisme dan hedonisme lebih dimenangkan dibandingkan dengan melakukan kajian mendalam tentang filosofi sosial keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa agama telah gagal memasuki arena pemikiran progresif, stagnan, dan terperosok dalam eksklusivisme. Artinya telah terjadi pragmatisme keagamaan, yaitu melakukan aktivitas atas nama agama namun nyatanya hanya untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri.

⁴¹ A. Rifqi Amin, *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 39.

Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi jiwa, motivasi bahkan dapat dikatakan *way of life* seseorang.”⁴²

Definisi di atas bila dikaitkan dengan pembahasan tulisan ini maka hal itu berarti dalam segala lingkungan kehidupan yang peserta didik arungi kelak diharapkan mampu memberdayakan dan mendukung dalam pengembangan kehidupan bangsa. Tidak memedulikan bagaimana kondisi latar belakang peserta didik, suatu lembaga (utamanya yang diberi tanggung jawab pendidikan inklusi) harus menerima segala kelemahan sekaligus kelebihan mereka.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan, PAI hakikatnya secara duniawi muatan aksiologinya (kegunaan) tidak hanya ditujukan bagi umat Islam sendiri. Akan tetapi juga untuk seluruh umat manusia lainnya. Baik umat manusia yang memiliki keterbatasan (*disability*) maupun yang memiliki bakat istimewa. PAI seharusnya bisa menjadi pengarah dan penyumbang terbentuknya tatanan masyarakat yang inklusif, ber peradaban modern, beretika (tidak berpenyakit moral), dan manusiawi. Pada akhirnya, umat Islam bisa menjadi umat yang toleran dan bertenggang rasa. Yakni, menjadi muslim yang kuat sebagai pelindung manusia lain yang lemah. Bisa juga dengan menjadi muslim yang mayoritas untuk pengayom terhadap minoritas dan menjadi muslim yang kokoh sebagai penjaga manusia lain yang rapuh. Sesungguhnya semangat seperti inilah yang telah dicontohkan nabi Muhammad.

Dari penjelasan itu, nampak jelas bahwa PAI sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sangat memiliki peran penting dalam menyukseskan pendidikan inklusi di Indonesia. Salah satu sebabnya ialah karena misi (tujuan) utama dari penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan bagian dari misi PAI itu sendiri. Yakni, sebagaimana menurut penjelasan Santoso bahwa misi pendidikan inklusi ialah terbentuknya tatanan masyarakat inklusif. Suatu sistem kemasyarakatan yang dibentuk dari spirit saling menghormati dan menjunjung tinggi terhadap fakta keberagaman sebagai bagian dari realitas kehidupan.⁴³

4. Dasar Hukum Pelaksanaan Pendidikan Inklusi

Dalam Undang-undang 1945 Amandemen Pasal 28C ayat 1 mengamanatkan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”⁴⁴

Dari pernyataan tersebut dalam konteks makalah ini, yang menjadi titik penting adalah pernyataan *berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya* dan pernyataan *demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*. Sesungguhnya, yang

⁴² Syukri Fathuddin, “Pendidikan Islam,” dalam *Din al-Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, ed. Yudiati Rahman (Yogyakarta: UNY Press, 2008), hlm. 130.

⁴³ Santoso, *Sekolah Alternatif, Mengapa*, hlm. 141-142.

⁴⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.

dimaksud kebutuhan dasar peserta didik tidak melulu pendidikan secara umum saja. Namun, juga kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan (penghargaan) dan juga diberi kesempatan dalam pengembangan diri sehingga marabat dan kualitas hidupnya semakin meningkat. Diharapkan, dengan kuliatas diri dan kehidupan yang meningkat bisa membantu terbentuknya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Dasar hukum lainnya adalah Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 mengamanatkan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Secara rinci pada pasal 5 ayat 1-4 dikatakan:⁴⁵

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki **kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial** berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Lebih detail dalam Undang-undang Penyandang Cacat No. 4 tahun 1997 dijelaskan bahwa “Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya.”⁴⁶

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa secara hukum pelaksanaan pendidikan inklusi sudah diatur dalam undang-undang. Hal ini tentunya juga bisa menjadi dasar aturan bagi semua mata pelajaran (termasuk PAI) maupun lembaga pendidikan (termasuk lembaga pendidikan berbasis Islam) yang ingin berinovasi melaksanakan pendidikan serta pembelajaran yang bersifat inklusi. Oleh karena itu, siapapun tidak dibolehkan melakukan diskriminasi dan penelantaran terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Walaupun pada kenyataan dan pelaksanaannya ada beberapa kendala yang ditemui. Lebih detail mengenai hal ini akan penulis uraikan dalam pembahasan berikutnya.

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang kami gunakan adalah metode Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan, dan berkaitan erat dengan Pembelajaran PAI merupakan kegiatan


⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003 Beserta Penjelasan (Jakarta: Cemerlang, 2003).

⁴⁶ Undang-undang No. 4 tentang Penyandang Cacat Tahun 1997.

untuk mencerdaskan peserta didik. Oleh karena itu, dalam konteks pembahasan ini hal-hal penting yang perlu diperhatikan sebelum diadakan pembelajaran adalah seperti apa kondisi (latar belakang) peserta didik. Persoalan lain adalah sejauh mana kemampuan pendidik dan institusi pendidikan dalam mengakomodasi keberagaman peserta didik. Serta bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam pada siswa berdasarkan kondisinya yang “beragam”.

Sedangkan jika berhubungan langsung dengan siswa, maka model siswa yang lama sudah berubah. Padahal saat ini setiap siswa dinilai mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.⁴⁷ Selain perbedaan-perbedaan tersebut, siswa juga berbeda dalam kemampuan alamiahnya. Teorinya, ada anak yang mempunyai bakat alami dalam melukis namun lemah dalam menari dan olah raga. Ada juga siswa yang mampu membaca Al-Quran dengan sangat baik. Implikasinya, perbedaan pada aspek kejiwaan dan *fitrah* merupakan hal yang sangat mendasar untuk diketahui dan dipetakan secara pasti oleh pendidik. Di mana peta tersebut dijadikan modal awal dalam merancang kegiatan pembelajaran.⁴⁸

Identifikasi semacam ini menurut penulis dirasa sangat penting. Alasannya, bagaimana mungkin suatu proses pembelajaran membentuk manusia “cerdas” secara efektif dan efisien, bila tidak diketahui terlebih dahulu sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan hal-hal (latar belakang) yang mempengaruhi kehidupan peserta didik. Untuk lebih jelasnya, diagram di bawah ini harus dijelaskan:



⁴⁷ Kami menemukan seorang anak yang berperilaku sangat baik secara emosional (berperilaku baik) dan jarang bertingkah laku tetapi secara kognitif sangat lemah. Ada juga anak yang memiliki kognisi baik (hasil tes baik) namun psikomotorik (aktivitas fisik) sangat lemah.

⁴⁸ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta:Kencana,2009) hal. 110-111.

Gambar 2: Posisi Peserta Didik dalam Bingkai Pendidikan Agama Islam

Selain dari lima macam keberagaman tersebut, sebenarnya ada keberagaman lain yang cukup signifikan dalam mempengaruhi semangat belajar di lembaga pendidikan. Salah satunya adalah membimbing siswa (dan orang tuanya) dalam upayanya untuk belajar di lembaga pendidikan tertentu pilihannya. Dalam konteks pembelajaran, mengetahui orientasi siswa dipandang sangat penting, terutama sebagai alat analisis sekaligus upaya memberikan “pendalaman” yang sesuai bagi mereka. Namun siswa datang ke madrasah atau sekolah tanpa status “bejana kosong”.

Namun, sesungguhnya mereka sudah membawa “isi” yang berupa tujuan-tujuan, fanatisme-fanatisme terhadap sesuatu, keterpaksaan, keterampilan - keterampilan (kemampuan fisik dan pikiran), traumatis-traumatik, kebanggaan-kebanggaan, doktrin-doktrin, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami pula bahwa pembelajaran PAI idealnya bukanlah materi ceramah, materi latihan, dan materi diskusi saja. Melainkan, ini adalah seni mendidik siswa untuk menjadi fanatik dan setia kepada Islam selama sisa hidup mereka. Dengan kata lain, kegiatan pembelajaran PAI tidak menunjukkan tanda-tanda “menghalangi” atau menghambat “konten” positif siswa. Salah satunya adalah mengembangkan bakat, potensi, kecerdasan, dan minat positif. Oleh karena itu, pendidik bertugas membekali dan memfasilitasi segala akibat kelemahan dan kelebihan (sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam). Di sinilah terjadi “peningkatan” posisi peserta didik pada proses pembelajaran di kelas.

Dapat dikatakan dalam penerapan teori pendidikan inklusi, sungguh bukanlah perkara mudah dan remeh-temeh. Baik dari segi pemahaman teoritis maupun dari segi penerapannya. Apalagi jika pembelajaran PAI dilakukan di lingkungan pendidikan khusus (pendidikan luar biasa di atas SLB), apalagi di lingkungan pendidikan inklusif. Di mana, kondisi pendidikan inklusi baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi psikologi, cara pandang, dan pemahaman peserta didik tentang kehidupan. Oleh karena itu, pendidik bertanggung jawab dalam mengarahkan mereka ke jalur semestinya. Tentu pendekatan yang digunakan untuk melakukan pembimbingan akan berbeda antara peserta didik pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

D. Hasil meneliti dan Pembahasan

Titik singgung antara pendidikan Islam dan model pendidikan inklusif

Selama ini dalam sistem pendidikan, pada praktek di lapangan kebanyakan masih memaknai kecerdasan peserta didik secara terbatas. Yakni, mereka yang dikatakan cerdas ialah yang memiliki keutuhan atau kesempurnaan fisik. Misalkan kesempurnaan fisik ini memungkinkan mereka untuk “belajar” dengan cara yang normal. Dapat dikatakan bahwa sejak lama, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara publik dan privat, hak dan kemampuan pelaut untuk hidup “secara wajar” bersama

masyarakat umum telah diabaikan. Bahkan, hal tersebut juga terjadi di lembaga-lembaga pendidikan yang merupakan bagian dari institusi sosial.

Kasus yang bisa saja terjadi ialah adanya diskriminasi pelayanan administrasi, pembelajaran, hingga dijustifikasi di ranah hukum (undang-undang dan peraturan). Anak berkebutuhan khusus (utamanya yang memiliki hambatan) disingkirkan begitu saja dari kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang setara, layak, dan bermutu. Bahkan mereka disingkirkan begitu saja secara “halus”. Khususnya untuk alasan pendidikan khusus dengan mendirikan sekolah tersendiri seperti sekolah luar biasa (SLB). SLB mengklaim memiliki “fasilitas” yang sama dengan sekolah reguler, bahkan lebih istimewa. Dapat dikatakan, pendidikan yang seperti itu lebih mengutamakan pada tujuan “keunggulan” institusi pendidikan daripada keunggulan masing-masing peserta didik. Secara khusus, sekolah lebih mengedepankan “kebersihan” lingkungan karena kehadiran ABK dibandingkan memberikan rasa keadilan pada seluruh lapisan masyarakat.

Padahal, dalam penyelenggaraan pendidikan formal diharapkan tidak ada lagi sekat sosial atau perbedaan antara ABK dengan masyarakat pada umumnya. Lebih khusus lagi, untuk mewujudkan sistem pendidikan inklusif, setiap orang tua diperbolehkan mendaftarkan anaknya ABK di sekolah manapun (terutama sekolah yang sesuai atau mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif). Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta peluang terciptanya interaksi sosial antara ABK dengan masyarakat.⁴⁹ Meskipun pada kenyataannya terdapat keterbatasan dalam memandang anak buah kapal pada umumnya, namun masih menganggap remeh mereka tanpa mempertimbangkan kelebihan yang dimilikinya. Bahkan kita tidak segan-segan menilai mereka sebagai individu yang tidak mampu melakukan sesuatu sehingga membutuhkan bantuan orang lain, sekalipun untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebaliknya, bagi kru yang memiliki bakat khusus, mereka akan menghargainya tanpa melihat kelemahannya.

Paradigma pendidikan eksklusif seperti di atas merupakan paradigma lama yang harus ditinggalkan. Memang saat ini perkembangan ilmu humaniora dan teknologi sudah berkembang pesat. Dengan segala fasilitas dan ilmu yang ada, bukan menjadi alasan lagi bagi sekolah-sekolah reguler (dalam jumlah tertentu) untuk menolak anak berkebutuhan khusus. Selain itu, untuk menghadapi masalah kehidupan yang semakin kompleks di zaman seperti sekarang ini maka penggunaan paradigma pendidikan inklusif merupakan suatu kebutuhan. Orang “biasa” tidak lagi diperbolehkan mengecualikan awak kapal dari kehidupan publik. Meski kecil, namun kelebihan dan kemandirian pelaut akan sangat bermanfaat bagi kehidupan ini. Dengan filosofi pendidikan inklusif, kami ingin membentuk masyarakat beragam yang saling membantu dan mencintai. Tanpa harus meremehkan kemampuan⁵⁰ satu sama lain.

⁴⁹ Santoso, *Sekolah Alternatif, Mengapa*, hlm. 136.

⁵⁰ Ketidakterlihatan” ABK tercipta ketika orang disekitar kehilangan sifat kemanusiawianya. Hal ini, diakibatkan mereka memandang ABK dengan persepsi yang dipenuhi dengan prasangka, kebiasaan, dan asumsi yang salah kaprah. Keadaan “tembus pandang” dapat terjadi karena penerimaan pelaut yang tidak tepat oleh orang-orang disekitarnya. Cara pandang yang tidak wajar tersebut mengakibatkan ABK akan kehilangan “wujud” dirinya, sehingga para ABK akan menyangka

Harapan selanjutnya ialah pendidikan tanpa diskriminasi dan pendidikan untuk semua bisa terselenggara dengan optimal.

Langkah selanjutnya, PAI sebagai wadah pembinaan kader muslim tidak bisa memaksa ABK untuk bergerak ke arah “normal”. Kedua awak kapal tersebut tergolong memiliki keterbatasan fisik dan mental serta memiliki kelebihan fisik dan intelektual. Namun mereka mempunyai wilayahnya masing-masing di dunia yang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Begitu pula dengan anak normal juga mempunyai “dunia” sendiri sehingga sebaiknya jangan memaksanya terjatuh atau terpeleset. Dengan kata lain, mereka semua memiliki kecerdasan dan kekuatan fisik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kemampuan berfikir dan kemampuan fisik mereka tidak boleh disamakan. Kendati demikian, dalam kehidupan sosial (utamanya dalam berinteraksi) saat dilingkungan sekolah antara ABK dengan yang bukan ABK tidak boleh dipisahkan. Mereka tetap diharuskan berinteraksi satu sama lain tanpa harus dikategorikan (didiskriminasikan) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing.

Lebih lanjut menurut Amin Abdullah yang dikutip Rossidy,⁵¹ “di era pembangunan ini, tantangan-tantangan baru akan terus bermunculan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Termasuk persoalan kemanusiaan universal, pluralisme, agama, kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan hidup merupakan beberapa persoalan kekinian yang perlu mendapat perhatian serius dalam konteks pendidikan agama. Nilai-nilai Islam bukanlah sesuatu yang bertentangan secara diametral dengan PAI. Oleh karena itu, PAI sebagai wadah pelatihan kader bagi seluruh umat Islam harus mengetahui segala permasalahan yang dihadapi ABK. Permasalahan ini harus diketahui agar pembangunan model PAI tidak dilakukan secara parsial. Diantara permasalahan yang dihadapi pelaut menurut penulis adalah :

1. Kurangnya pengarahan mental, emosional, kognitif dan spiritual yang intens dan berkesinambungan.
2. ABK tidak mempunyai kemampuan beradaptasi, berkembang dan memperbarui di tengah perbedaan.
3. Kurangnya motivasi, baik yang bersifat internal seperti rasa rendah diri, rasa bersalah dan tidak rajin. Serta faktor eksternal seperti diejek, menjadi pusat perhatian “negatif” dan diskriminasi terhadap hak.
4. Over-indulgence (pembebasan), dimana pendidik mengikuti setiap keinginan ABK untuk menemukan dunia kebahagiaannya sendiri.
5. Para pendidik terlalu banyak menggunakan teori Barat untuk melayani ABK, padahal kondisi daerah (asal usul siswa) sangat berbeda dengan Barat.
6. Model sosial bahkan model pelaku pendidikan (khususnya pendidik) masih berada pada tataran

bahwa dirinya memang benar-benar harus “tidak ada” di lingkungan sosial. *Lihat*, Smith, “Inklusi, Sekolah Ramah,” hlm. 31.

⁵¹ Imron Rossidy, *Pendidikan Berparadigma Inklusif: Upaya Memadukan Pengokohan Akidah dengan Pengembangan Sikap Toleransi dan Kerukunan* (Malang: UIN, 2009), hlm. 52.

model “tersendiri”, atau bahkan pada tataran model mistik (penuh mitos dan takhayul). Asumsinya, awak kapal dianggap sesuatu yang berbeda (orang luar) dan dianggap mendapat kutukan (karma), sehingga penghindarannya adalah “wajar”. Menghadapi permasalahan tersebut, lembaga yang ingin menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu memiliki persyaratan khusus. Menurut Schultz, ada 10 kategori utama terkait kesiapan yang menjadi prasyarat sekolah ingin menjadi lebih ramah dan inklusif. . Diantaranya ialah:

- a. Sikap (*attitudes*); pendidik dan seluruh SDM di lembaga harus meyakini bahwa program inklusi yang lebih besar akan menghasilkan proses pembelajaran yang mengalami peningkatan bagi semua orang.
- b. Persahabatan (*relationship*); persahabatan dan pertemanan antar peserta didik satu sama lain baik dengan hambatan maupun tidak harus dipandang sebagai suatu nilai yang didukung.
- c. Dukungan bagi peserta didik (*support for students*); harus ada tenaga ahli (khusus) serta sumber dayalain yang bisa memberikan layanan kebutuhan bagi peserta didik yang berbeda di kelas inklusif.
- d. Dukungan untuk pendidik (*support for Teacher*); kesempatan peningkatan kualitas (kompetensi) salah satunya melalui pelatihan yang akan digunakan dalam menangani keberagaman peserta didik.
- e. Kepemimpinan administratif (*administrative leadership*); seluruh pejabat (pengelola) beserta staf lembaga pendidik harus antusias dalam mendukung dan memberikan sifat kepemimpinan yang lebih inklusif.
- f. Kurikulum (*curriculum*); agar peserta didik dapat tertangani dalam meraih presatasi maka kurikulum harus dibuat fleksibel.
- g. Penilaian (*assessment*); penilaian harus memberikan gambaran akhir setiap peserta didik.
- h. Program dan evaluasi staf (*program and staff evaluation*); sistem lembaga harus dievaluasi secara menyeluruh terkait pencapaian lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua peserta didik.
- i. Keterlibatan orangtua (*paretal involvement*); orang tua harus memahami rencana baik dengan hambatan atau tidak untuk membentuk suatu lingkungan inklusif.
- j. Keterlibatan masyarakat (*commuity involvememt*); masyarkaot harus diberi tahu dan dilibatkan dalam usaha meningkatkan keterlibatan dan diterimanya peserta didik penyandang hambatan dalam kehidupan sekolah. Harapannya, masyarakat juga mau melakukan penerimaan terhadap mereka.⁵²
- k. Selain itu, PAI sebagai landasan nilai-nilai agama Islam yang penyayang dan penyayang juga harus menerapkan prinsip pendidikan inklusif dan berkualitas untuk semua. Dengan kata lain,

⁵² Smith, “Inklusi, Sekolah Ramah,” hlm. 399-400.

kami tegaskan dengan tegas bahwa PAI tidak boleh mendiskriminasi ABK. Seperti kisah Nabi Muhammad SAW yang ditegur Allah SWT ketika “berpaling” ketika ada teman yang buta atau tunanetra ingin meminta nasehat atau pelajaran (QS. “Abasa [80]: 1-11).⁵³ Dari sejarah dapat disimpulkan bahwa pada masa itu Nabi juga berstatus sebagai pendidik (guru). Di sisi lain, ada seorang teman tunanetra (bisa disebut pelajar) yang ingin belajar ilmu (tentang Al-Quran), sehingga hak asasi manusia yang diberikan Tuhan kepadanya tidak dapat didiskriminasi. Baik diskriminasi fisik (karena buta) maupun diskriminasi sosial karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW lebih tertarik bertemu dengan petinggi suku Quraisy dibandingkan mengajarkan ilmu. Sadar akan kebutaan ini pada orang yang anda kenal. Dengan demikian, karena nabi Muhammad sebagai pusat dan pendidik PAI yang pertama serta utama bagi seluruh umat Islam telah diperintah untuk mendidik sahabat yang berkebutuhan khusus maka untuk pihak pengembang PAI zaman sekarang ini seharusnya menerapkan nilai moral tersebut secara sungguh-sungguh.

Selain itu, ajaran Islam menegaskan bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan.. Pasti dibalik penciptaan yang manusia anggap sebagai suatu yang ganjil (tidak normal) terdapat maksud tertentu dari-Nya. Bahkan, bisa jadi akan bernilai manfaat besar. Meskipun, nilai faedah itu belum tentu bisa dipahami oleh nalar manusia. Salah satunya, secara sosiologis para ABK ini akan menjadi pelajaran berharga bagi manusia lainnya. Salah satunya sebagai sarana untuk beryukur dan mengagungkan Allah karena Dia telah menciptakan kehidupan yang beragam ini. Kehidupan ini pasti tidak akan semenarik dan menantang seperti sekarang ini, dengan mengatakan bahwa hidup itu seragam (seragam). Bahkan, ABK juga bisa menjadi salah satu cara para pendidik dan orang tua untuk beribadah kepada Allah SWT dengan cara merawat anak-anak yang memerlukan perhatian khusus. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa kehadiran anak berkebutuhan khusus menuntut ilmuan sosial dan ilmu alam untuk menciptakan konsep dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sehingga dapat terbentuk tatanan sosial yang lebih utuh.

E. Penutup

Pada prinsipnya Islam mengakui adanya keberagaman fisik, psikis, spiritual, dan lain-lain. pada setiap siswa (manusia). Secara historis, turunnya larangan minum khamr (minuman memabukkan) tidak terjadi secara “tiba-tiba”. Namun hal ini terjadi secara bertahap. Ini artinya, Islam menghendaki perubahan manusia orientasinya bukan pada hasilnya saja, tetapi juga proses yang berkualitas. Dimana perhatian khusus diberikan pada kondisi psikis dan fisik (biologis) peminum khamr. Hal ini menjadi

⁵³ Artinya: Dia (Muhammad) tampak masam dan berbalik, (2) karena ada orang buta datang menemuinya (Abdullah bin Ummi Maktum). (3) Dan tahukah kamu (Muhammad) bahwa mungkin dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa), (4) atau dia (ingin) mendapat pelajaran yang bermanfaat baginya? (5) Adapun orang-orang yang merasa mandiri (Quraisy kuno), (6) maka kamu (Muhammad) memperhatikan dia, (7) walaupun tidak (disalahkan) kepadamu jika dia tidak jelas penyaringnya. dirimu sendiri (orang beriman). (8) Dan adapun orang yang tergesa-gesa datang kepadamu (untuk meminta petunjuk), (9) padahal dia takut (Tuhan), (10) kamu (Muhammad) malah mengabaikannya. (11) Sekali-kali jangan (begitu)! Sungguh, (ajaran-ajaran Allah) itu suatu peringatan. Lihat Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Versi Baru (Surabaya:Duta Sains, 2005), hal. 871

bukti bahwa dalam “mendidik” umat, Islam benar-benar menitik beratkan pada faktor kemanusiaannya.

Ketika penjelasan ini dikaitkan dengan teori pendidikan inklusif, pendidik tidak serta merta fokus pada hasil yang diinginkan. Melainkan, juga memperhatikan cara atau proses apa yang paling bagus (manusiawi) agar kondisi fisik dan psikologis peserta tidak mengalami salah orientasi. Harapannya, dalam jangka panjang bisa tercapai hasil /tujuan yang lebih bagus. Misalnya, para pendidik ingin mewujudkan tujuan PAI agar siswanya menjadi beriman kepada Tuhan. Pendidik tidak akan serta merta mengindoktrinasi siswa agar beriman kepada Allah, namun akan menggunakan pendekatan lain. Secara khusus, apa yang relevan dengan kemampuan siswa dalam memahami dan menjawab “Bagaimana saya bisa beriman kepada Allah? »

1. Secara ringkas, dari seluruh penjelasan di atas, terdapat beberapa kesimpulan penting, antara lain:

Konsep dasar tentang teori pendidikan inklusi.

Perbincangan mengenai perubahan paradigma dari pendidikan khusus ke pendidikan inklusif telah menjadi fenomena terkini. Hal ini mau tidak mau membawa perubahan “posisi” peserta didik dalam dunia pendidikan. Di mana awalnya ABK hanya diposisikan sebagai objek untuk “proyek” peningkatan kecerdasan dan akhlak mulia, menjadi subjek atas “proyek” pengembangan kecerdasan dan akhlak mulia. Diasumsikan bahwa siswa harus secara aktif mengejar dan mengembangkan kualitas intelektual dan moral mereka melalui interaksi yang terbuka dan bebas hambatan dalam pendidikan inklusif. Pendidik sekedar mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk membangun “tatanan” sosial kemanusiaan dalam lembaga pendidikan.

2. Titik singgung antara pendidikan agama Islam dengan model pendidikan inklusif

Pembelajaran PAI dilakukan tidak hanya untuk memenuhi tuntutan moralitas dan ritualitas. Lebih lanjut, pembelajaran PAI merupakan penanaman nilai-nilai PAI secara universal. Dengan demikian, tujuan PAI bukan hanya dalam misi mencerdaskan peserta didik secara IQ (kecerdasan intelektual/berhitung-logika). PAI juga hendak ingin memosisikan semua peserta didik secara adil dan setara. Itu artinya, peserta didik tidak hanya diarahkan untuk memahami bahkan menjadi ahli ilmu agama secara teoritis tapi juga dipraktikan dalam kehidupan nyata di lembaga pendidikan yang inklusif. Dengan kata lain, PAI tidak hanya fokus pada hasil, namun juga mengedepankan proses yang tepat. Secara khusus, salah satunya adalah memastikan operasional PAI tidak membedakan siswa tertentu.

Daftar Pustaka

- Amin, A. Rifqi. *Pengembangan Pendidikan Agama Islam: Reinterpretasi Berbasis Interdisipliner*. Yogyakarta: LKiS, 2015.
- , *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (Luring),” *KBBI Offline Versi 1.5*, <http://kbbi-offline.googlecode.com/files/kbbi-offline-1.5.zip>, didownload tanggal 21 April 2014.
- “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa,” dalam <http://dikdas.kemdiknas.go.id/application/media/file/Permendiknas%20Nomor%20%2070%20Tahun%202009.pdf>, diakses tanggal 18 Mei 2015.
- “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa,” dalam <http://dikdas.kemdiknas.go.id/application/media/file/Permendiknas%20Nomor%20%2070%20Tahun%202009.pdf>, diakses tanggal 18 Mei 2015.
- “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” dalam <http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45>, didownload 04 Oktober 2014.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*. Surabaya: Duta Ilmu, 2005.
- Delphie, Bandi. *Pembelajaran Anak Tunagrahita: Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Efendi, Mohammad. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Echols, John M. Dan Hassan Shadily. “Kamus Inggris-Indonesia,” dalam *An English-Indonesia Dictionary*. Jakarta: Gramedia Cet. II edisi tanpa indeks, 2013.
- Fathuddin, Syukri. “Pendidikan Islam,” dalam *Din al-Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, ed. Yudiati Rahman. Yogyakarta: UNY Press, 2008.
- Geniofam, *Mengasuh & Menyukkseskan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jogjakarta: Garailmu, 2010.
- Goleman, Daniel. “Kecerdasan Emosional,” dalam *Emotional Intelligence*, terj. T. Hermaya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Hadis, Abdul. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus-Autistik*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Muchsin, Bashori dan Abdul Wahid. *Pendidikan Islam Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muhammad, Jamila K. A. “Panduan Pendidikan Khusus Anak-anak dengan Ketunaan dan *Learning*

Disabilities,” dalam *Special Education for Special Children*, terj. Edy Sembodo. Jakarta: Hikmah, 2008. Nata, Abuddin. *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana, 2009.

Rossidy, Imron. *Pendidikan Berparadigma Inklusif: Upaya Memadukan Pengokohan Akidah dengan Pengembangan Sikap Toleransi dan Kerukunan*. Malang: UIN, 2009.

Santoso, Satmoko Budi. *Sekolah Alternatif, Mengapa tidak...?!*. Jogjakarta: Diva, 2010.

Smith, J. David. “Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua,” dalam *Inclusion, Scholl for All Student*, terj. Enrica Denis. Bandung: Nuansa, 2006.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003 Beserta Penjelasannya (Jakarta: Cemerlang, 2003).

Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tentang Penyandang Cacat Tahun 1997.